

Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Kalangan Masyarakat

Mutiatur Rizkiah¹, Siti Fatonah², Mutia Rahmayani³

^{1,2,3} Universitas Bina Bangsa, Indonesia

Received : 5 September 2025, Revised : 11 September 2025, Published : 19 September 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Mutiatur Rizkiah

E-mail: mutiaturrizkiah@gmail.com

Abstrak

Tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk menganalisis upaya perlindungan anak dan perempuan dalam menanggulangi pelecehan seksual di kalangan masyarakat. Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data primer dan data sekunder. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bentuk pelecehan seksual yang sering terjadi adalah pelecehan secara verbal seperti catcalling, pelecehan seksual fisik, dan pelecehan seksual berbasis teknologi. Sejauh ini, upaya perlindungan yang telah diberikan bersifat preventif dan perlindungan represif yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat dengan masyarakat. Di satu sisi, aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap pelaku dan di sisi yang lain, masyarakat harus mampu menyediakan ruang dukungan yang nyaman bagi kehidupan sosial korban.

Kata kunci - perlindungan, anak, perempuan, pelecehan seksual

Abstract

The purpose of this study is to analyze efforts to protect children and women in addressing sexual harassment in the community. This activity uses a qualitative descriptive approach with primary data sources and secondary data. The results show that the most common form of sexual harassment is verbal harassment, such as: catcalling, physical sexual harassment, and technology-based sexual harassment. So far, the protection efforts that have been provided are preventive and repressive protection carried out by imposing sanctions on perpetrators. Providing protection for victims of sexual harassment requires cooperation between law enforcement officials consisting of the police, prosecutors, judges, and advocates, and the community. On the one hand, law enforcement officials must impose strict sanctions on perpetrators, and on the other hand, the community must be able to provide a comfortable support space for victims' social lives.

Keywords - protection, children, women, sexual harassment

How to Cite : Rizkiah, M., Fatonah, S., & Rahmayani, M. (2025). Upaya Perlindungan Anak dan Perempuan dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual di Kalangan Masyarakat . Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka, 4(1), 675–684. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i1.500>

Copyright ©2025 Mutiatur Rizkiah, Siti Fatonah, Mutia Rahmayani

PENDAHULUAN

Remaja adalah fase transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan, pembentukan identitas, eksplorasi diri, dan munculnya inisiasi seksual. Bersama dengan perubahan hormonal, aktivitas seksual di kalangan remaja cenderung meningkat. Kondisi ini perlu diseimbangkan dengan pendidikan hukum terkait perlindungan anak dan perempuan, termasuk pemahaman tentang batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Tanpa pendidikan dan bimbingan yang tepat, peningkatan aktivitas seksual di kalangan remaja dapat membuat mereka berisiko menjadi pelaku atau korban pelecehan seksual. Oleh karena itu, pendidikan tentang undang-undang pelecehan seksual dan perlindungan anak-anak dan perempuan sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan hukum remaja dan menumbuhkan sikap preventif. Langkah ini juga dapat menunda dimulainya aktivitas seksual di kalangan remaja dan mengurangi perilaku seksual berisiko.

Salah satu bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan ini dapat dipahami sebagai tindakan yang merampas hak-hak perempuan, dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan erat kaitannya dengan pelecehan seksual. Tindakan semacam ini terjadi tanpa persetujuan korban. (Fino Ardiansyah et al., 2023)

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada Februari 2020, terdapat 4.110 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini sangat mengkhawatirkan karena kekerasan seksual terhadap anak mencakup tindakan yang memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak pantas, seperti pergaulan bebas, penetrasi, seks oral, pelecehan seksual, dan eksploitasi seksual. Tindakan-tindakan ini pada dasarnya merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia.

Penting untuk menyadari bahwa anak-anak juga memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Selain itu, isu gender berperan dalam peningkatan kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan. Tidak jarang perempuan menjadi sasaran perilaku tidak pantas lebih sering daripada laki-laki. Faktanya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak asasi manusia yang sama dan harus dilindungi. (Laurensius Arliman S., 2017)

Berdasarkan Laporan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, pada periode 2020–2021 terdapat 49.762 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Sementara itu, pada tahun 2022 terdapat 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Angka-angka ini menggambarkan situasi yang sangat mengkhawatirkan. (Komnas Perempuan. 2021, Maret 5). Perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami dampak serius dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Secara fisik, korban dapat mengalami luka, memar, keguguran, penyakit kronis, tekanan darah tinggi, dan bahkan infeksi penyakit menular seksual yang berbahaya seperti HIV. Secara psikologis, kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma berat, depresi, stres, kehilangan kepercayaan diri, perasaan kotor atau tidak berguna, dan bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, beberapa korban juga rentan terjebak dalam penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Kondisi ini menunjukkan dampak yang sangat besar dari kekerasan seksual, baik secara fisik maupun mental, terhadap kehidupan perempuan yang mengalaminya. (Yesita Amanda et al., 2024).

Anak-anak adalah amanah dan anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa, yang memiliki martabat dan nilai sebagai manusia. Oleh karena itu, anak-anak berhak atas kesempatan seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Hal ini hanya dapat terwujud jika anak-anak mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka secara penuh tanpa diskriminasi. (Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2013).

Kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Kekerasan seksual merupakan ancaman dan ketidakamanan yang paling mempengaruhi perempuan. (Siti Mas'udah, 2022). Kekerasan seksual itu sendiri adalah jenis perilaku seksual fisik atau non-fisik oleh seseorang yang memiliki ketertarikan kuat pada korban dengan tujuan mengurangi rangsangan seksual yang tidak ditunjukkan oleh korban. Tindakan ini seringkali meningkatkan stres psikologis yang ada pada korban, mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang topik ini agar orang terinspirasi untuk bekerja keras dan mencari peluang. (Ekawati, et al., 2012)

Perbuatan pidana adalah jenis pidana yang ditetapkan oleh undang-undang tertentu yang melarang dan menetapkan ancaman (sanksi) yang bersifat pidana bagi orang yang melanggar larangan

tersebut. Dapat juga dinyatakan bahwa ancaman pidananya ditujukan kepada orang-orang yang menyebabkan kejadian, sementara ancaman pidananya juga ditujukan kepada orang-orang yang menyebabkan kejadian tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang menyimpang dan selalu ada di setiap kalangan masyarakat. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan ancaman yang nyata atau ancaman norma sosial. (Barda Nawawi Arief., 2010)

Jaminan hukum bagi anak-anak adalah usaha untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan anak-anak terpenuhi. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menjaga kepentingan anak agar mereka dapat berkembang dan tumbuh dengan layak tanpa adanya pelanggaran terhadap hak-hak mereka. berhubungan dengan kesejahteraan anak. Melindungi anak adalah suatu usaha kolektif yang melibatkan berbagai elemen serta lapisan dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan posisinya. Hal ini berlandaskan pada pemahaman bahwa anak memiliki peranan yang sangat penting untuk kelangsungan suatu bangsa di masa mendatang. Apabila mereka tumbuh menjadi dewasa dengan perkembangan yang baik baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, saat itu anak akan menjadi generasi penerus yang akan menggantikan generasi yang ada sebelumnya. (Harefa B., 2017)

Perhatian dan perlindungan terhadap individu yang mengalami kekerasan seksual, baik melalui sistem peradilan maupun melalui aksi kepedulian masyarakat, adalah aspek yang sangat fundamental dan krusial untuk diperhatikan dalam pembentukan kebijakan hukum pidana serta kebijakan sosial. Inisiatif ini dapat diambil oleh lembaga sosial yang ada maupun oleh pemerintah sebagai penguasa. (Rosania Paradias and Eko Sopyono., 2022)

Dari hal tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang perlu dieksplorasi, yakni: pertama, apa saja jenis pelecehan seksual yang sering terjadi di tengah masyarakat; dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak dan perempuan yang merupakan korban pelecehan seksual.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam proses pelaksanaan seminar tentang pelecehan seksual dan bagaimana pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung selama pelaksanaan seminar, interaksi dengan peserta seminar, dan hasil diskusi serta tanya jawab. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti materi seminar, daftar hadir, foto kegiatan, serta literatur hukum yang relevan terkait perlindungan anak dan perempuan dari pelecehan seksual. Pengumpulan data dalam kegiatan ini meliputi, observasi langsung dengan mengamati berjalannya seminar hukum ini, seperti interaksi pemateri dan respon peserta. Wawancara selama seminar ini dilaksanakan dengan melibatkan beberapa kalangan, seperti, anak-anak, orang tua, masyarakat umum, untuk mengetahui bagaimana pendapat, pengalaman, serta pemahaman mereka mengenai isu-isu tentang pelecehan seksual. Dokumentasi seperti foto dan video dalam seminar tersebut digunakan untuk memperkuat temuan penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisa menggunakan analisis kualitatif deskriptif untuk menilai efektivitas seminar dalam meningkatkan kesadaran hukum terkait isu pelecehan seksual. Selain itu keabsahan data dijaga, yakni dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga didapatkan pemahaman menyeluruh serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Wiwik Sri Widiarty., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan yang disinggahi oleh kelompok 08 KKM Universitas Bina Bangsa yaitu di kelurahan Tinggar, kelurahan tinggar berada di Kota Serang Provinsi, Banten. Dalam persoalan hukum kelurahan ini termasuk salah satu yang kesadaran hukumnya masih sangat minim. Maka dari itu kami mahasiswa Kelompok 08 KKM Universitas Bina Bangsa memiliki program untuk melakukan Sosialisasi Hukum, tujuannya untuk memberikan edukasi serta macam-macam jenis pelecehan seksual dan bagaimana cara untuk melindungi korban pelecehan seksual apabila sudah terjadi. Sosialisasi ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting dari mulai Camat Kecamatan Curug, Lurah Kelurahan Tinggar sampai dengan PKK, RT/RW, Kader, Karang Taruna, dan masyarakat di Kelurahan Tinggar. Di dalam sosialisasi ini kami mengundang salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Bangsa sekaligus Advokat yang

berpengalaman untuk menjadi pemateri dalam sosialisasi ini, dan beliau menyampaikan beberapa materi tentang macam-macam pelecehan seksual serta bagaimana perlindungan anak dan perempuan korban pelecehan seksual tersebut.



Gambar 1. Pemateri Sosialisasi Hukum



Gambar 2. Camat, Kecamatan Curug

A. Bentuk Pelecehan Seksual yang Marak Terjadi di kalangan Masyarakat

Pelecehan seksual dapat dipahami sebagai tindakan atau serangan yang memiliki konotasi seksual, baik dalam konteks aktivitas seksual maupun diluar konteks tersebut. Dalam sosialisasi hukum yang telah dilakukan, telah dijelaskan bahwa Macam-macam pelecehan seksual di masyarakat sangat beragam, di antaranya adalah catcalling, memeluk tanpa izin dengan dalih bercanda, menunjukkan konten dewasa kepada anak-anak, menyentuh bagian tubuh tanpa persetujuan selain area tangan atau kaki, hingga mencium dengan sengaja. Salah satu jenis pelecehan seksual yang paling sering kita temui adalah pelecehan secara verbal. Tipe pelecehan ini biasanya terjadi di tempat umum, di mana pelaku tidak memiliki ikatan pribadi dengan korban.

Serangan seksual dan pelecehan seksual adalah dua contoh penyakit menular seksual yang mempengaruhi kualitas hidup wanita. Ada beberapa kejahatan kekerasan yang terjadi dan memengaruhi wanita, baik itu terkait dengan pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, atau hal lain yang telah disebutkan di atas. Perempuan cukup mungkin menjadi korban kejahatan di bidang kesucilaan. (Marcheyla Sumera., 2013).



Gambar 3. Macam-macam Pelecehan Seksual

Catcalling adalah contoh dari pelecehan verbal, yang umumnya dilakukan oleh sekelompok pria dengan perempuan sebagai sasaran, meskipun perempuan juga bisa berperan sebagai pelaku. Dalam praktiknya, pelaku catcalling cenderung menggunakan kata-kata kasar untuk menggoda wanita yang lewat. Fenomena ini menggambarkan adanya masalah komunikasi yang dipengaruhi oleh perspektif patriarki dalam masyarakat, yang sering kali menempatkan wanita pada posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki. Akibatnya, ketidakseimbangan kekuasaan antara pria dan wanita memperkuat terjadinya pelecehan seksual. (Saffana Zahro Qila et al., 2021).

Catcalling dapat dilihat sebagai hasil dari budaya patriarki, di mana wanita sering kali dianggap sebagai objek. Stereotip gender, yaitu penandaan atau kategorisasi berdasarkan jenis kelamin tertentu, kerap ditujukan kepada wanita. Misalnya, ada anggapan bahwa wanita yang berdandan atau berias hanya bertujuan untuk menarik perhatian pria. Stereotip semacam ini ikut mendukung terjadinya kasus pelecehan seksual, di mana wanita diposisikan sebagai objek dan sekaligus disalahkan, sehingga mereka berada dalam posisi yang sangat merugikan.

Budaya patriarki juga membebani pola pikir pria, sehingga di beberapa kesempatan muncul anggapan bahwa catcalling adalah tindakan yang terhormat dan menunjukkan macho. Cara berpikir ini pada akhirnya memperkuat keberlanjutan budaya patriarki dan menciptakan peluang bagi terjadinya pelecehan seksual secara terus-menerus. (Angeline Hidayat and Yugih Setyanto., 2019).

Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dan pengambil keputusan utama. Sistem ini tidak hanya dipelajari di bangku kuliah, tetapi benar-benar ada dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa melihatnya dalam pembagian tugas rumah tangga, harapan masyarakat terhadap perempuan dan laki-laki, serta struktur kepemimpinan di tempat kerja dan politik. (Kompasiana., 2022).

Pelecehan seksual fisik adalah tindakan yang melibatkan kontak langsung antara pelaku dan korban, dimana pelanggaran ini diartikan sebagai sebuah tindakan yang merendahkan, menghina, atau menginjak-injak martabat individu. Kata "seksual" dalam konteks ini menunjukkan hubungan dengan perilaku yang berkaitan dengan eksualitas, sedangkan "fisik" mengacu kepada bentuk pelecehan yang melibatkan sentuhan tubuh. Penting untuk dicatat bahwa istilah "pelecehan seksual fisik" sebenarnya adalah penjelasan dari tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. Di sisi lain, Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut menjabarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual mencakup setiap tindakan yang memenuhi elemen tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, termasuk tindakan pelecehan seksual selama ketentuan tersebut dipatuhi secara hukum. (Gabriel DD Surentu., 2024).

Lebih lanjut, terdapat juga pelecehan seksual yang berbasis teknologi atau internet, yang dikenal dengan istilah cyber harassment. Bentuk pelecehan ini dilakukan melalui platform digital, khususnya media sosial, dengan beragam metode seperti penyebaran dokumen elektronik yang bernuansa seksual, baik foto maupun video yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan ini dapat berupa penyebaran pornografi tanpa izin dari korban, dengan berbagai motif yang bervariasi, mulai dari dendam hingga upaya untuk memeras. Akibatnya sangat merugikan bagi korban karena gambar atau video yang mengandung materi tidak senonoh tersebut bisa tersebar luas di internet, sehingga dapat diakses oleh banyak orang, yang berpotensi menimbulkan kerugian psikologis serta sosial yang

signifikan bagi korban. Tidak heran bahwa korbannya seringkali adalah seorang perempuan, akibatnya perempuan yang menjadi korban secara psikologis dapat terganggu karena hal ini.

B. Perlindungan Hukum bagi Anak dan Perempuan Korban Pelecehan Seksual

Hukum terdiri dari sekumpulan peraturan yang harus diterapkan dan mempunyai daya ikat melalui penjatuhan sanksi tegas kepada siapa saja yang melanggarnya. Hukum berperan sebagai pengendali, pengatur, dan pelindung dengan tujuan menciptakan interaksi yang harmonis, seimbang, dan adil di antara subjek hukum. Tujuan ini dapat tercapai hanya jika setiap subjek hukum mendapatkan haknya secara sah dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban. (Sumirat, I. R., 2017).

Selain menjelaskan macam-macam pelecehan seksual, sosialisasi hukum ini juga memberikan edukasi bagaimana perlindungan hukum untuk anak dan perempuan yang telah menjadi korban pelecehan seksual. Perlindungan hukum adalah tindakan yang diberikan kepada subjek hukum, baik secara pencegahan maupun penegakan yang bisa berupa lisan atau tulisan. Perlindungan ini mencerminkan inti dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan perdamaian di dalam masyarakat. Dengan di buatnya jurnal ini Penulis telah melakukan kegiatan sosialisai Hukum di balai desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan terhadap korban pelecehan terhadap anak-anak dan perempuan.



Gambar 4. Materi Perlindungan Korban Pelecehan Seksual

Di sisi lain, pelecehan seksual dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral yang melanggar norma dan aturan sosial budaya yang menjadi panduan perilaku masyarakat. Pelanggaran ini dapat berhubungan dengan norma agama, norma kesusilaan, serta norma hukum yang relevan, sehingga pelecehan seksual tidak hanya merugikan korban, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai dasar dalam kehidupan sosial. Ada beberapa perlindungan yang di jelaskan dalam sosialisasi hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Secara etimologis, kata preventif berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang berarti "mengantisipasi" atau tindakan pencegahan terhadap suatu kejadian. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatur kehidupan sosial komunitas dengan melakukan tindakan pencegahan agar tidak munculnya gangguan atau peristiwa tertentu. (Hukum Online., 2024).

Dalam bingkai perlindungan hukum, langkah preventif diarahkan untuk menghindari terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan etika, seperti kekerasan seksual terhadap perempuan

dan anak. Harkristuti Harkriswono menyatakan bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum preventif dapat direalisasikan melalui berbagai metode, seperti:

Menurut Harkristuti Harkriswono, pendekatan pencegahan perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilaksanakan melalui berbagai langkah, di antaranya:

- a. Melakukan revisi terhadap regulasi mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga cakupan hukum menjadi lebih komprehensif dan dapat mencakup beragam perilaku yang hingga saat ini belum diatur secara rinci.
- b. Menerapkan peraturan hukum khusus yang memberikan dukungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan seksual, yang meliputi;
 - Menjamin hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari pihak berwenang terhadap potensi ancaman atau tindakan selanjutnya dari pelaku.
 - Menyediakan dukungan medis dan psikologis untuk membantu pemulihan kondisi korban, terutama dalam mengembalikan rasa percaya diri yang terganggu akibat tindakan pelecehan seksual.
 - Menjamin hak korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya, terutama dengan dukungan dari pihak pemerintah.
 - Menjamin hak korban untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan keputusan hakim.
 - Mendirikan lembaga berskala nasional yang memiliki fungsi melindungi korban-korban kekerasan seksual.
 - Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan, agar mereka dapat lebih peka dan responsif dalam menanggapi kasus-kasus yang ada.
 - Melaksanakan pendidikan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait hak-hak perempuan, posisi mereka dalam masyarakat, serta pemahaman khusus tentang hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

Kebutuhan akan regulasi yang menjamin keamanan aset yang dimiliki oleh anak sebagai korban sangatlah medesak. Anak memiliki posisi penting sebagai generasi penerus dan pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, anak-anak sangat memerlukan perlindungan yang kuat agar dapat berkembang dengan baik, sehat, serta seimbang secara mental, fisik, dan sosial. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak.

2. Perlindungan Hukum Secara Represif

Represif adalah suatu usaha yang bertujuan untuk menekan, membatasi, mengendalikan, atau menanggapi, namun sekaligus berorientasi untuk memulihkan kondisi. Dengan kata lain, tindakan represif dilaksanakan untuk mengembalikan keadaan yang terganggu akibat pelanggaran atau tindak pidana. Semua jenis aktivitas yang ditujukan untuk menindak pelanggaran hukum termasuk dalam kategori represif.

Menurut Nurdjana, langkah-langkah represif mencakup serangkaian tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, hingga penyerahan kasus kepada jaksa untuk diadili di pengadilan. Di sisi lain, Sartono Kartodirdjo membagi tindakan represif dalam komunitas dan kelompok sosial ke dalam beberapa kategori, antara lain: (Dimas Handoko and Yeni Widowaty., 2022).

- a. Tindakan individu, seperti teguran yang diberikan tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
 - b. Tindakan dari lembaga, yang berupa pengawasan oleh suatu instansi atau organisasi tertentu.
 - c. Tindakan formal, yaitu tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - d. Tindakan informal, yaitu kontrol sosial yang tidak diatur oleh norma atau sanksi tertulis, misalnya sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.
- ## 3. Peran Lembaga Negara Untuk Memberikan Perlindungan Korban Pelecehan Seksual

Penegakan hukum adalah sebuah sistem yang dirancang secara terstruktur dan terorganisir dalam konteks pemerintahan, bertujuan untuk menemukan, menghentikan,

memulihkan, dan menghukum pelanggar hukum. Sistem ini berfungsi untuk mengimplementasikan norma-norma hukum sebagai panduan dalam kehidupan sosial.

Dalam pelaksanaannya, peran aparat penegak hukum sangat vital dan intensif, karena mereka harus siap menghadapi berbagai situasi yang berpotensi berbahaya dan dapat muncul kapan saja dan ditempat manapun. Aparat yang berkontribusi dalam penegakan hukum termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (April Liana and David Miseri Cordias., 2024).

- a. Kepolisian, Kepolisian adalah lembaga utama yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Selain itu, instansi ini memiliki wewenang sebagai penyidik dalam kasus pidana, dengan tanggung jawab mengumpulkan bukti, melakukan penangkapan, dan menjalankan tindakan lain sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Kejaksaan, Kejaksaan merupakan lembaga negara yang memegang tanggung jawab dalam proses penuntutan, sehingga sering disebut sebagai "pengacara negara". Dalam sistem peradilan, kejaksaan berfungsi untuk menuntut pelanggar hukum dan memiliki kewenangan dalam proses pengadilan. Namun, peran kejaksaan tidak hanya terbatas pada kasus pidana, melainkan juga mencakup berbagai aspek hukum lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Hakim, Seorang hakim merupakan pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutuskan suatu kasus berdasarkan peraturan hukum dengan memegang prinsip keadilan, kebenaran, dan integritas. Hakim berfungsi sebagai penentu keputusan akhir dalam proses peradilan dan menjamin bahwa hukum diimplementasikan dengan adil.
- d. Advokat/Pengacara, Advokat atau pengacara adalah seorang profesional yang berkecimpung dalam dunia hukum yang bertugas membantu klien dalam menyelesaikan masalah hukum dengan menjadi wakil dari klien. Dalam kasus pidana, advokat bisa mendampingi individu yang terlibat dalam tindak pidana. Fungsi ini bukan untuk membenarkan atau membela tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pelaku, tetapi untuk memastikan bahwa hak pelaku sebagai individu dan warga negara dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), KPAI adalah sebuah lembaga independen yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. KPAI bertugas antara lain:
 - Melindungi dan mengawasi pemenuhan hak anak.
 - Memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan perlindungan anak.
 - Menerima serta mengevaluasi pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
 - Bekerja sama dengan lembaga masyarakat dalam bidang perlindungan anak.
 - Melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang pelanggaran UU Perlindungan Anak

Secara keseluruhan, semua aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan anak. Dengan penegakan hukum yang tepat, aparat tidak hanya bertugas menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga berperan dalam rehabilitasi korban agar mereka bisa mendapatkan kembali rasa aman, kepercayaan diri, dan hak mereka sebagai warga negara. Dengan cara ini, negara dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban pelecehan seksual.

4. Tantangan Stigma Sosial, Budaya Patriarki, Dan Minimnya Pendampingan Korban.

Tantangan dalam melaporkan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sangat tinggi. Ini disebabkan oleh kekuatan budaya patriarki yang merasuk dalam masyarakat. Budaya tersebut menciptakan stigma sosial yang pada akhirnya menghalangi keberanian korban, khususnya perempuan dan anak, untuk membuat laporan. Dalam keadaan ini, banyak korban yang ragu untuk membagikan pengalaman mereka karena takut mengalami diskriminasi, ejekan, atau bahkan dikucilkan dari lingkungan sosial mereka. Sering kali, korban malah dianggap "kotor", "hina", atau diberi label negatif lainnya, sehingga menambah tekanan psikologis yang sudah cukup berat.



Gambar 5. Diskusi tentang pandangan masyarakat

Normalisasi budaya patriarki dan stigma sosial yang ada menjadi penghalang besar dalam upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu, dibutuhkan rekonstruksi sosial yang menekankan pentingnya transformasi perspektif masyarakat, terkhususnya dalam kelompok komunitas adat serta masyarakat yang masih memiliki nilai-nilai agama berorientasi patriarkis. Transformasi ini tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak: keluarga, masyarakat, pemimpin agama, akademisi, organisasi non-pemerintah, hingga pemerintah.

Meski begitu, adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi titik penting yang menawarkan harapan baru bagi para korban. Undang-undang ini menekankan bahwa negara ada untuk melindungi korban, menghukum pelaku, dan memberikan kesempatan pemulihan yang pantas. Namun, untuk memastikan pelaksanaannya efektif, masyarakat juga harus berkontribusi aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan bebas dari stigma, agar korban merasa yakin bahwa keadilan dapat diwujudkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :

Jumlah insiden kekerasan seksual di Indonesia semakin melonjak setiap harinya, yang menempatkan negara ini dalam situasi darurat terkait kejahatan seksual, terutama yang ditujukan kepada perempuan dan anak-anak. Berbagai bentuk pelecehan seksual masih sering terjadi dalam masyarakat, baik di ruang pribadi maupun umum. Meskipun ada peraturan hukum yang melindungi korban, penerapannya di lapangan masih mengalami banyak kesulitan. Faktor-faktor seperti stigma sosial yang kuat dan budaya patriarki membuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual belum berjalan dengan optimal. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus lebih dari sekadar norma yang ada itu harus diterapkan dalam kenyataan. Oleh karena itu, peran lembaga penegak hukum sangat penting untuk memastikan adanya proses hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada korban. Di sisi lain, dukungan dari masyarakat juga sangat berarti dalam membangun lingkungan sosial yang aman, tanpa stigma, dan mendorong korban untuk berani melapor. Dengan adanya kerja sama antara penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan negara dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban serta mencegah terjadinya kekerasan seksual di masa yang akan datang.

Saran :

Saran dapat ditinjau dari 3 (tiga) aspek yaitu dari segi pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Dari segi pemerintah, disarankan untuk memaksimalkan penerapan peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau dapat juga lebih banyak menyediakan layanan terpadu bagi anak korban secara gratis. Dari segi penegak hukum, hal yang dapat disarankan adalah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku segala kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan dengan tetap berorientasi pada kepentingan korban. Masyarakat juga harus memperhatikan perannya dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman agar para korban tidak takut untuk melapor sehingga

hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah tidak memandang diskriminatif para korban pelecehan seksual dan justru membuka ruang dukungan baik secara emosional maupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, Y., Rekejiningsih, T., & Yuliandari, E. (2024). Strategi penanganan korban kekerasan seksual pada perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar. *Academy of Education Journal*, 15(1), 74–84.
- Ardiansyah, F., Muqorona, M. W., & Nurahma, F. Y. (2023). Strategi penanganan pelecehan seksual di kalangan remaja: Tinjauan literatur. *Jurnal Keperawatan Klinis dan Komunitas*, 7(2), 81–90.
- Arief, B. N. (2010). Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara. *Genta Publishing*.
- Ekawati, dkk. (2025). Pembentukan kelompok anti kekerasan seksual anak (KAKSA) pada komunitas kader di Desa Sanur Kaja Denpasar. Diakses pada 4 September 2025.
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33.
- Harefa, B. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2019). Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485–492.
- Hukum Online. (2024). Perbedaan upaya preventif dan represif serta contohnya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> (diakses pada 4 September 2025)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2013). Darurat perlindungan anak: Potret permasalahan anak Indonesia 2010–2013. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Komnas Perempuan. (2021). CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar fakta dan poin kunci. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-poin-kunci> (diakses pada 4 September 2025)
- Kompasiana. (2025). Memahami budaya patriarki dan keberagaman gender di Indonesia. <https://www.kompasiana.com/raiqafatiharasuli5145/684992fded641541cf72c972/memahami-budaya-patriarki-dan-keberagaman-gender-di-indonesia> (diakses pada 4 September 2025)
- Liana, A., & Cordias, D. M. (2024). Peran negara hukum dan lembaga penegakan hukum terhadap kasus pelecehan seksual bagi perempuan dan anak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72.
- Qila, S. Z., Rahmadina, R. N., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual traumatis. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2).
- S, Laurensius. A. (2017). Reformasi penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak berkelanjutan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 305–326.
- Siti, M. (2022). Makna kekerasan seksual dan stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. *Surabaya*.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2), 39–49.
- Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kejahatan perdagangan manusia. *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 3(1), 19–30.
- Surentu, G. D. (2024). Pelecehan seksual fisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pengaruhnya terhadap perkosaan dan perbuatan cabul menurut KUHP. *Lex Privatum*, 13(5).
- Widiarty, W. S. (2024). Buku ajar metode penelitian hukum. *Publika Global Media*.